

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai masyarakat yang mengedepankan etika ketimuran, tentu judi menjadi musuh bersama. Karena perbuatan tersebut dipandang memiliki aspek sosial yang buruk baik bagi pelaku maupun masyarakat sekitar. Judi juga merupakan perbuatan yang diharamkan oleh agama manapun juga, tidak terkecuali Islam yang merupakan umat mayoritas di Kabupaten Pohuwato, disamping secara yuridis judi menjadi bagian dari tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dimana para pelaku dapat diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah.
2. Dari hasil penelitian, telah diperoleh jawaban faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Pohuwato. Faktor tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi, banyaknya pengangguran, faktor keisengan dan sekedar coba-coba, faktor pendidikan, serta faktor lingkungan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat memberikan beberapa saran dan masukan diantaranya adalah:

1. Kiranya perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat bahwa judi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dilarang baik oleh hukum positif kita, maupun oleh norma agama dan kesusilaan.
2. Diberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian. Dengan adanya sanksi pidana tersebut diharapkan membuat masyarakat jera dan tidak akan melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dali Mutiara, 1962, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2014 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea: Bogor.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 502
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta.
- Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Pustaka Setia Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

C. Website:

<https://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/17/perjudian-dalam-perspektif-hukum/> Diakses pada hari Sabtu 13 Mei 2017.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>, Diakses pada 1 November 2017.

<https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>, Diakses pada 1 November 2017.

<https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>, *Ibid.*

D. Wawancara:

Wawancara Haman Kunding (PS Kani 1 Reskrim) Polres Pohuwato, Rabu 8 November 2017.

Wawancara bersama Bapak Yobtan R. Frans, SH (Kani III Sat Reskrim) Polres Pohuwato Kamis 9 November 2017.

Wawancara Zulkarnain Darise (Banit Idik) Polres Pohuwato, Jum'at 10 November 2017.

Wawancara, Ariyanto Katili, Jum'at 10 November 2017.

Wawancara bersama Ibrahim Monoarfa, Jum'at 10 November 2017.

LAMPIRAN

Wawancara Bersama Penyidik 1 Bapak Zulkarnain Darise



Wawancara Berama Penyidik 2 Bapak Yobtan R. Frans, SH





Wawancara Bersama Penyidik 3 Bapak **Haman Kunding**



Narasumber 1 Bapak Zulkarnain Darise



Narasumber 2 Bapak Yobtan R. Frans,SH



Narasumber 3 Bapak Haman Kunding

CURICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Risman Taliki
Tempat Tanggal Lahir : Marisa, 23 pril 1995
NIM : 271413248
Angkatan : 2013
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Buntulia Utara, Kec. Buntulia,
Kab. Pohuwato



B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- SDN 1 Buntulia Utara 2007
- SMP N 2 Marisa 2010
- SMAN 1 Marisa 2013

2. Pendidikan Non Formal